

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah SWT. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai harta benda. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah SWT melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama (Quraish Shihab, 1992:324).

Hubungan miskin-kaya dan kaya-miskin kadang atau sering menjadi masalah rawan, menimbulkan kecemburuan sosial, dan dipandang sebagai ketidakadilan. Maka Islamlah pendamai antara umat kaya dan miskin tersebut. Ini antara lain karena ajaran islam menempatkan harta sebagai amanat Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Pemiliknya secara absolut tetap berada di tangan Allah. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung-jawabnya kelak (Ahmad M. Saefuddin, 1987: 114).

Harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai Manusia, sehingga kemungkinan terjadi adanya perselisihan antar ahli waris dalam hal pembagian harta warisan.

Perselisihan tersebut dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari orang sebelum meninggal dunia ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat. Menurut ahli fiqh, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal, atau dengan kata lain bersedekah dengan harta sebelum mati (Saleh Fauzan, 2006: 545).

Allah mensyari'atkan wasiat mengandung hukmah yang besar bagi hamba-hambanya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menambah amal baik untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia, sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya (Sayyid Sabiq, 1987: 236).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعُظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 180 diatas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furidha* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqiin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu salah satu syarat taqwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan (Zainuddin Ali, 2006; 141).

Disamping untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus. Dalam firman Allah WT surat Annisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Wasiat sebagai salah satu amal berfungsi untuk menambah ibadah. Suatu amala ibadah pastilah diatur oleh nash Al-Qur'an. Firman Allah SWT surat Al-maidah ayat 106:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ

الصَّلَاةُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Sejak zaman rasulullah hingga sekarang telah banyak diantara kaum mu'min yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun (Fatchurrahman, 1981: 51).

Dalam pelaksanaan wasiat harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya harus ada keseimbangan antara praktek dan ketetapan hukumnya. Salah satunya adalah harta wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat (Dian Khairul Umam, 2006: 238). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yang artinya:

“telah bercerita kepadaku Malik dari Ibnu Syaibah dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqash dari ayahnya, sesungguhnya ia mengatakan: Rasulullah SAW telah datang untuk mengunjungiku pada tahun haji perpisahan (haji wada’) karena sakitku emakin berat untuk ditahankan. Lalu aku berkata: wahai Rasulullah, sungguh engkau melihat bagaimana sakitku ini, dan aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?, Rasulullah berkata: Tidak, lalu aku bertanya: setengah?, Rasulullah menjawab: Tidak, kemudian Rasulullah berkata: sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain (Imam Malik bin Anas, 2004: 1106).

Kaitannya dengan wasiat untuk mengeluarkan zakat, yaitu apabila seseorang yang sebenarnya sudah terkena kewajiban zakat tetapi kemudian seseorang itu meninggal dunia, kemudian ia mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk membayarkan zakat atasnya. Maka apakah dalam hal ini zakat tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalan, ataukah dari pokok harta.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi angat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Elsi Kartika Sari, 2007: 1).

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Pensiyan'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Selain itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis (K.N. Sofyan Hasan, 1995: 26). Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”.

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan. Tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009: 4). Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Zakat seutama-utama ibadah maliyah dan sholat seutama-utama ibadah badaniyah.

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, bahwa kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah SWT (K.N. Sofyan Hasan, 1995: 22). Hukum zakat adalah wajin 'aini dalam artian kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain (Amir Syaripuddin, 2003: 18).

Fuqaha telah sependapat bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta atau nisab penuh (El-Madani, 2013: 16). Dasar hukum diwajibkannya membayar zakat sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam masalah pewasiatan zakat timbul silang pendapat diantara para fuqaha mengenai harta yang harus dikeluarkan oleh ahli waris untuk melaksanakan zakat bagi orang yang telah berwasiat. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pada dua keadaan seseorang yang sebenarnya sudah terkena kewajiban zakat tetapi kemudian meninggal dunia, yakni orang itu berwasiat ataupun tidak, zakat harus diambil dari pokok harta (Ibnu Rusyd, t.th: 253). Sebab Imam Syafi'I menyamakan zakat dengan hutang berdasarkan sabda Nabi SAW:

فدين الله احق ان يقضى

Artinya: maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Malik mengatakan bahwa apabila pewasiat mewasiatkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka ahli waris harus mengeluarkannya dari sepertiga harta peninggalannya. Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan zakat itu sama dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya. Dalam hal ini Imam Malik mengkhawatirkan bahwa pemberi wasiat akan merugikan ahli waris, yakni dalam wasiatnya untuk mengeluarkan zakat (Ibnu Rusyd, t.th: 253).

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya menurut Imam Syafi'I, bahwa apabila si mayit meninggal dan mewasiatkan kepada ahli waris untuk mengeluarkan zakat baginya, maka harta yang dikeluarkan untuk zakat oleh ahli waris diambil dari harta pokok, bukan dari sepertiga harta sesuai dengan ketentuan umum wasiat. Sedangkan menurut Imam Malik harta yang harus dikeluarkan oleh ahli waris diambil dari sepertiga hartanya, bukan dari pokok hartanya, karena Imam Malik menganggap bahwa kedudukan zakat itu sejenis dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya.

Berangkat dari masalah diatas, penulis akan mencoba membandingkan pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang pewasiatan zakat dengan mengambil skripsi berjudul **“Perbandingan Hukum Pewasiatan Zakat menurut Imam Syafi’I (150-204 H) dan Imam Malik (93-179 H)”**.

B. Rumusan Masalah

Seseorang diperbolehkan wasiat tentang zakat. Namun, sering kali ahli waris berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Apakah diambil dari harta pokok dalam artian harta itu sebelum dibagi waris atau setelah dibagi waris dalam arti harta yang diambil hanya sepertiga harta menurut sebagaimana ketentuan kadar wasiat pada umumnya. Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda antara Imam Syafi’I dan Imam Malik mengenai ketentuan hukum pewasiatan zakat dan cara pelaksanaannya.

Agar lebih memfokuskan pembahasan dalam tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wasiat zakat dan cara pelaksanaannya menurut Imam Syafi’I beserta aturan-aturannya?
2. Bagaimana hukum wasiat zakat dan cara pelaksanaannya menurut Imam Malik beserta aturan-aturannya?
3. Apa dalil dan *metode istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Malik dalam menetapkan hukum tentang wasiat zakat dan mana pendapat dari keduanya yang paling kuat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum wasiat zakat dan cara pelaksanaannya menurut Imam Syafi’I serta aturan-aturannya;
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum wasiat zakat dan cara pelaksanaannya menurut Imam Malik serta aturan-aturannya;
3. Untuk mengetahui dalil dan *metode itinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Malik dalam menetapkan hukum tentang wasiat zakat serta mana yang paling kuat diantara dua pendapat tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis atau akademik dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis atau akademik diantaranya ialah:

1. Menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu fiqh yang berkaitan dengan wasiat dan zakat;
2. Menjadi landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang perbandingan madzhab dan hukum karena penelitian ini juga memaparkan perbedaan pendapat dan keterkaitan antara pendapat madzhab yang satu dengan madzhab yang lain atau antara pemikiran satu tokoh dengan tokoh yang lain;
3. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian selanjutnya.

Adapun kegunaan praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang huku dalam masalah pewasiatan zakat.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

a) Menambah khazanah keilmuan tentang pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Malik kaitannya mengenai hukum tentang pewasiatan zakat;

b) Sebagai referensi dalam bidang fikih secara umum mengenai wasiat dan zakat secara khususnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

3. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Kata wasiat di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebut 25 kali. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah, (QS. Al-An’am ayat 151-153, Annisa ayat 131), mewajibkan (QS. Al-Ankabut ayat 8, Luqman ayat 14, Al-Syura’ ayat 13’ Al-Ahqaf ayat 15), dan mensyari’atkan (QS. Annisa ayat 11) (Abdul Manan, 2008: 149).

Wasiat bermakna pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2002: 560).

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, meyeruh dan memnghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminology wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat wafat (Ayhari Abta dan Djunaidi Syakur, 2005: 65). Para ahli hukum islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didsarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia denhan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru' (Abdul Manan, 2008: 94).

Ulama Fikih (khususnya Madzhab Syafi'i) mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena kepemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Adapaun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwsiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orabg yang diberi wasiat (Abu Bakar Al-Jazairi, 2002: 564).

Sementara menurut ‘Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberikan wasiat (Amir Syarifuddin, 2010: 182).

Karena wasiat merupakan pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (tabarru'), maka keabsahan wasiat disepakati oleh semua madzhab, demikian juga kebolehannya dalam syariat Islam. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan akit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam hal ini hukumnya sama menurut semua madzhab.

Kaitannya dengan wasiat untuk mengeluarkan zakat, terjadi ikhtilaf diantara para fuqaha, yaitu apabila seseorang yang sebenarnya sudah terkena wajib zakat, tetapi kemudian orang tersebut meninggal dunia, kemudian ia mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk membayarkan zakat atasnya, maka apakah dalam hal ini zakat tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalan ataupun dari harta pokok.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Perintah Allah SWT tentang kewajiban mengeluarkan zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Jumhur ulama muslimin, dahulun sampai sekarang, telah menetapkan bahwa yang dimaksudkan dengan shodaqoh dalam ayat ini adalah zakat. Permasalahan yang terjadi pada

zaman Abu Bakar adalah umat muslim enggan mengeluarkan zakat. Mereka yang enggan membayar zakat berdalih dengan ayat ini bahwa yang mengambil zakat itu hanya Nabi sendiri dan sambil memdoakan mereka. Namun, yang ternaktub dalam ayat tersebut “ambillah olehmu dari harta-harta mereka shadaqah”, maksudnya terhadap Nabi SAW. Dan kepada etiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya (Abdul Ghaffar Anshari, 2006: 23).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga eluruh umat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an serta konensus seluruh uamt Islam dari dulu sampai sekarang (Madar F. Mas’udi, 1993: 34).

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembagian dan pembayaran. Unsur mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalm berusaha dan bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat bukan menjadi orang yang menjadi objek zakat (Ali Yafie, 1994: 231). Sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang adanya hak dari seorang mulim yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lain yang punya kelebihan ataupun mampu. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Agama Islam dan syari'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya.

Al-Qur'an telah menyebutkan 27 ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan shalat dalam rukun Islam. Posisi urutan zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak bagi keislaman seseorang (Yusuf Qardhawi, 1983: 42).

Karena zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, penunaianya bagi seseorang yang sudah terkena kewajiban zakat sangat ditekankan. Menurut Imam Syafi'I bahkan dalam keadaan seseorang yang sudah terkena kewajiban zakat tetapi kemudian ia meninggal dunia, ahli waris harus mengeluarkan zakatnya dari harta pokok. Dalam pada itu, Imam Syafi'I berpendapat bahwa pada dua keadaan seseorang yang meninggal itu berwasiat ataupun tidak, zakat harus diambil dari pokok harta. Sebab Imam Syafi'I menyamakan zakat dengan hutang. Begitu pula menurutnya ini berlaku juga untuk kewajiban kifarar dan haji wajib (Ibnu Rusyd, t.th: 253).

Berbeda dengan Imam Syafi'I, Imam Malik berpendapat jika orang tersebut tidak berwasiat, maka para ahli waris tidak berkewajiban untuk mengeluarkannya. Imam Malik menganggap bahwa zakat itu sejenis dengan wasiat, yakni jika ada wasiat untuk mengeluarkan zakat sesudah matinya. Jika zakat tersebut dikeluarkan semasa hidupnya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat tersebut dikeluarkan dari pokok harta, meski dalam kaitan dengan konteks pembicaraan wasiat. Seolah-olah Imam Malik mengkhawatirkan pemberian wasiat akan memberatkan ahli waris, karena ia berwasiat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian jika si mayit telah berwasiat untuk mengeluarkan zakat, Imam Malik berpendapat bahwa ahli

wari harus mengeluarkannya. Dan menurutnya, zakat tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya (Ibnu Rusyd, t'th: 253).

Suatu fakta dalam fiqih, terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memutuskan suatu hukum dan mengaktualisasikan Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka memahami maksud sang pembuat syari'at, perbedaan pendapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut Syekh Muhammad Al-Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab ikhtilaf kepada empat macam, yaitu:

- 1) Pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW;
- 2) Sebab-sebab khusus tentang sunnah Rasulullah SAW;
- 3) Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah Ushuliyah atau Fiqhiyyah;
- 4) Sebab-sebab khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Huzaimah Tahigo Yanggo, 2003: 51).

Para ulama dalam menentukan status hukum suatu peristiwa tidak lepas dari dalil-dalil yang diambil dari nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW dan dari hasil ijtihad para ulama.

Pada mulanya ijtihad merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah hukum secara praktis yang berhubungan dengan otorita public, sebagaimana tercermin dalam hadits Mu'adz bin Jabal dan Hadits Amr bin Ash. Dalam hadits pertama Mu'adz bin Jabal tampak bahwa (antisipasi) ijtihad Mu'adz bin Jabal dalam kapasitasnya sebagai pengemban otorita peradilan yang mendapat pendelegasian dari Rasulullah SAW sebagai hakim di yaman. Terdapat tiga rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang berurutn secara hirarkis, yakni Kitabullah, Sunnah Rasulullah dan Ijtihad dengan daya berpikir (Al-Ra'yu), sebagaimana tampak dalam hadits berikut, yang artinya:

“Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu’adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Mu’adz berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah” (HR. Al-Baihaqi No. 3250).

Demikian pula ijihad dalam hadits Amr bin Ash menunjukkan hal yang serupa meskipun dalam skala yang lebih mikro dan teknis, namun bersifat umum. Ia berisi tentang ijihad hakim, yang berpeluang benar dan salah. Apabila benar mendapatkan dua pahala dan apabila salah mendapatkan satu pahala, sebagaimana dalam hadits berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawardi berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdullah Ibnu Had dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari Busr bin Sa’id dari Abu Qais -mantan budak Amru bin Al Ash- dari Amru bin Al Ash Bahwasanya ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim berijihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia berijihad kemudian salah maka ia mendapat satu pahala." Yazid berkata, "Aku ceritakan hal itu kepada Abu Bakr bin Amru bin Hazm, lalu ia berkata, "Seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah”.

Berdasarkan uraian hadits diatas, dapat diketahui bahwa ijihad memiliki peranan penting dari masa ke masa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum sejak zaman Rasulullah SAW samapi sekarang bahkan mungkin sampai akhir zaman sekalipun ijihad akan tetap dibutuhkan karena kian hari masalah kian bertambah dan beragam. Maka para ulama aat ini mesti benar-benar mampu melakukan ijihad yang dengan sebenar-benarnya ijihad, maka tidak setiap orang melakukan ijihad tapi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang ulama yang akan melakukan ijihad. Diantaranya adalah, pertama harus menguasai bahasa arab beserta ilmu-ilmunya, kedua menguagai nasakh dan mansukh dalam Al-Qur’an termasuk Ulumul Qur’an lainnya, ketiga mengerti Sunnah dan ‘Ulumul hadits, keempat

mengetahui letak ijma' khilaf, kelima mengetahui qiyas, keenam mengetahui maksud-maksud hukum (Siradjuddin Abbas, 2007: 58).

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil adalah metode deskriptif yaitu suatu rumusan yang berkenaan dengan keberadaan variable mandiri yakni menggambarkan, memaparkan, menjelaskan dan menguraikan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian (Sugiono, 2012: 35). Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yakni penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik melalui penelitian dari buku-buku, teks Al-Qur'an, tafsir, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dibagi kedalam dua tahapan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kitab Al-Umm karya Imam Syafi'I serta kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik;

- b. Sumber data sekunder yaitu berbagai literature baik yang berbahasa arab maupun Indonesia (buku-buku, artikel, majalah dan lain sebagainya) yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang dikaji, yang datanya diperoleh dari hasil studi kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah (Tajul Arifin, 2003: 38).

4. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini adalah teknik studi pustaka, dimana penulis melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber yang menjadi rujukan dan sumber penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam atuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisis seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- d. Menarik kesimpulan.